



PUTUSAN

Nomor 305/Pid.B/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Syihab Bin Samsu;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/9 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 305/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Syihab Bin Samsu Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Sudirman/Dandi Hermawan senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran kekurangan administrasi tanggal 07 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Ahmad Syihab.
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Sudirman/Dandi Hermawan senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kekurangan administrasi tanggal 17 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Ahmad Syihab.Dikembalikan kepada saksi Sudirman;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa AHMAD SYIHAB Bin SAMSU, Sekitar bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya di bulan Oktober 2019, sekira waktu yang sudah tidak di ketahui lagi bertempat di rumah korban (Sudirman Bin Selamat) dusun Toabo. Desa Toabo, Kec. Papalang, Kab. Mamuju. atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa AHMAD SYIHAB Bin SAMSU datang menemui korban di rumahnya dan menawarkan anak korban yang sementara mengikuti tes seleksi masuk sebagai taruna kepolisian di mamuju, korban memberikan sejumlah uang secara bertahap kepada terdakwa untuk mengurus seleksi tes dengan cara membayar apabila ada yang menghambat seleksi anak korban.
- Adapun beberapa tahapan penyerahan uang dari korban ke terdakwa pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua pada tanggal 17 Desember 2019 korban menyerahkan lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, tahap ke tiga korban menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 07 Januari 2019, tahap ke empat korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada terdakwa sekitar bulan januari 2020, tahap kelima korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sekitar bulan maret 2020 dan terakhir pada pada bulan maret korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa. Total keseluruhan uang yang di berikan korban pada terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Namun setelah beberapa lamanya korban mulai curiga kepada terdakwa dimana saat itu terdakwa datang kerumah korban untuk meminta uang dengan untuk kelulusan tes tinggi badan anak korban karena kurang 3 cm dari tinggi standar, korban dimintai uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh terdakwa untuk mengurus agar tes tinggi badan anak korban bisa lulus dan mengikuti tes selanjutnya, dana korban di berikan bertahap kepada terdakwa.
- Saat itu korban sempat menanyakan kepada terdakwa ingin bertemu bapak polisi bernama MUSRIADI yang berpangkat AKBP yang dapat mengurus anaknya hingga lulus masuk menjadi taruna polisi, terdakwa sempat mempertemukan korban dengan bapak polisi yang di maksud terdakwa yang bisa meloloskan anak korban masuk menjadi taruna

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi, saat itu korban merasa curiga karena bapak polisi yang di maksud terdakwa itu agak gelisah dan tidak pernah bicara hanya mengiyakan ucapan terdakwa saja sehingga korban tambah curiga akhirnya korban meminta uangnya di kembalikan namun terdakwa mengakui akan mengembalikan dan menyurug korban menghitung semua uang yang telah di ambil terdakwa untuk pengurusan anak korban masuk polisi.

- Namun beberapa lamanya terdakwa sudah tidak datang dan korban melaporkan masalah tersebut ke pihak yang berwajib. Korban dirugikan sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dandi Hemriawan Bin Sudirman, Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa mengaku sebagai anggota polisi yang bertugas di BNN (Badan Narkotika Nasional) Prov. Sulbar;
 - Bahwa pada tahun 2020 saksi rencana akan mendaftar di Polres Mamuju dan terdakwa mengetahui kalau saksi akan mendaftar polisi berdasarkan informasi dari teman saksi yaitu saksi Rahman yang sebelumnya kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 pada sore hari terdakwa bertemu dengan ayah saksi di rumah saksi Rahman lalu terdakwa menyampaikan kepada ayah saksi bahwa ada komandannya atas nama Musriadi yang berpangkat AKBP yang bisa mengurus saksi;
 - Bahwa setelah itu terdakwa meminta sejumlah uang dengan alasan untuk pengurusan saksi masuk polisi;
 - Bahwa pada malam hari, di rumah terdakwa, terdakwa menyuruh saksi mengambil Ijazah SD sampai Ijazah SMK dan pada saat itu juga terdakwa meminta uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya bimbingan belajar Psikologi;
 - Bahwa pada bulan Maret 2020 saksi ikut mendaftar Online penerimaan Bintara Polri di Polda Sulbar namun saksi sudah tidak ikut dalam pemeriksaan Administrasi (Rikmin) karena saksi sudah ragu kalau terdakwa hanya menipu saksi dimana tinggi saksi hanya 163 cm dan saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kaki bentuk X sedangkan standar kepolisian 165 cm sehingga saksi dan orang tua saksi merasa kalau terdakwa tidak mengurus saksi dimana terdakwa hanya selalu meminta uang sedangkan proses seleksi belum dimulai;

- Bahwa saksi pernah dibimbing belajar Psikologi oleh terdakwa di rumahnya di Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa terdakwa masih sering meminta uang kepada ayah saksi antara lain sekitar bulan Desember 2019 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun hanya diberikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa pada bulan Januari 2020 terdakwa datang lagi kerumah saksi meminta uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang merupakan sisa dari Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa bulan Februari 2020 terdakwa menelpon saksi dan meminta lagi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekitar bulan Maret 2020 terdakwa datang kerumah saksi dan meminta lagi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu pada hari itu juga tepatnya pada sore hari terdakwa kembali datang ke rumah saksi dan meminta tambahan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa ada 2 (dua) kali proses penyerahan uang yang dibuatkan kwitansi dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku penerima uang yaitu tanggal 17 Desember 2019 dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 7 Januari 2020 dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa orang bernama Musriadi merupakan seorang penjual ikan di Desa Topore Mamuju;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Nuryani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menyampaikan kepada suami saksi bahwa terdakwa bisa mengurus anak saksi masuk polisi karena ada komandannya yang mencari orang untuk bisa diurus masuk polisi;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada suami saksi bahwa nanti terdakwa yang memfasilitasi antara suami saksi dengan komandannya yang akan mengurus saksi setelah itu terdakwa meminta sejumlah uang dengan alasan untuk pengurusan anak saksi masuk polisi.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku sebagai anggota polisi yang bertugas di BNN (Badan Narkotika Nasional) Prov. Sulbar;
- Bahwa saksi melihat langsung suami saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan diserahkan di rumah saksi dan diberikan bertahap dan ada bukti kwitansi pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2019 malam hari di rumah terdakwa di desa Tarailu anak saksi yakni Dandi menyerahkan jumlah uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan bimbel;
- Bahwa setelah penyerahan uang kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut diserahkan langsung oleh suami saksi yaitu saksi Sudirman di rumah saksi di desa Toabo Kec. Papalang dan saksi menyaksikan sendiri penyerahan uang tersebut yang diterima oleh terdakwa dan ditanda tangani di atas bukti kwitansi pembayaran;
- Bahwa setelah itu penyerahan ketiga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan diserahkan di rumah saksi dan saksi menyaksikan secara langsung dan ditanda tangani di atas kwitansi bukti pembayaran oleh terdakwa, yang dikatakan uang tersebut untuk keperluan penyogokan untuk mengurus anak saksi masuk jadi polisi;
- Bahwa setelah pembayaran keempat yang nominal uangnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh suami saksi secara langsung di rumah terdakwa dan tidak ada bukti kwitansi pembayaran karena diterima langsung oleh terdakwa;
- Bahwa pembayaran kelima sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diserahkan secara langsung di rumah saksi dan diterima secara langsung oleh terdakwa tetapi tidak ada bukti kwitansi pembayaran, tetapi saksi dan anak saksi yaitu saksi Kurniawan menyaksikan langsung pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi dan suami saksi menyerahkan uang tersebut karena saksi sudah dijanjikan oleh terdakwa akan mengurus anak saksi yaitu saksi Dandi untuk masuk menjadi anggota Polri dan terdakwa mengatakan ada komandan yaitu AKBP Musriadi yang merupakan anggota Ditpolairud Polda Sulbar yang akan membantu untuk mengurus anak saksi;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi dengan seseorang yang dipertemukan dengan suami saksi dan saksi sendiri bertemu seseorang yang dikatakan saksi adalah komandan dari terdakwa yaitu AKBP Musriadi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Kurniawan Alias Awal Bin Sudirman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menyampaikan kepada suami saksi bahwa terdakwa bisa mengurus anak saksi masuk polisi karena ada komandannya yang mencari orang untuk bisa diurus masuk polisi;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada suami saksi bahwa nanti terdakwa yang memfasilitasi antara suami saksi dengan komandannya yang akan mengurus saksi setelah itu terdakwa meminta sejumlah uang dengan alasan untuk pengurusan anak saksi masuk polisi.
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai anggota polisi yang bertugas di BNN (Badan Narkotika Nasional) Prov. Sulbar;
- Bahwa saksi melihat langsung suami saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan diserahkan di rumah saksi dan diberikan bertahap dan ada bukti kwitansi pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2019 malam hari di rumah terdakwa di desa Tarailu anak saksi yakni Dandi menyerahkan jumlah uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan bimbil;
- Bahwa setelah penyerahan uang kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut diserahkan langsung oleh suami saksi yaitu saksi Sudirman di rumah saksi di desa Toabo Kec. Papalang dan saksi menyaksikan sendiri penyerahan uang tersebut yang diterima oleh terdakwa dan ditanda tangani di atas bukti kwitansi pembayaran;
- Bahwa setelah itu penyerahan ketiga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan diserahkan di rumah saksi dan saksi menyaksikan secara langsung dan ditanda tangani di atas kwitansi bukti pembayaran oleh terdakwa, yang dikatakan uang tersebut untuk keperluan penyogokan untuk mengurus anak saksi masuk jadi polisi;
- Bahwa setelah pembayaran keempat yang nominal uangnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh suami saksi secara langsung di rumah terdakwa dan tidak ada bukti kwitansi pembayaran karena diterima langsung oleh terdakwa;
- Bahwa pembayaran kelima sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diserahkan secara langsung di rumah saksi dan diterima secara

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh terdakwa tetapi tidak ada bukti kwitansi pembayaran, tetapi saksi dan anak saksi yaitu saksi Kurniawan menyaksikan langsung pembayaran tersebut;

- Bahwa saksi dan suami saksi menyerahkan uang tersebut karena saksi sudah dijanjikan oleh terdakwa akan mengurus anak saksi yaitu saksi Dandi untuk masuk menjadi anggota Polri dan terdakwa mengatakan ada komandan yaitu AKBP Musriadi yang merupakan anggota Ditpolairud Polda Sulbar yang akan membantu untuk mengurus anak saksi;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dengan seseorang yang dipertemukan dengan suami saksi dan saksi sendiri bertemu seseorang yang dikatakan saksi adalah komandan dari terdakwa yaitu AKBP Musriadi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Abd Rahman Bin Saini Toppo, dibahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September 2019 saksi bertemu dengan terdakwa di rumah Desi Susianto (tetangga saksi) yang beralamatkan Jalan Pelita Dusun Tirta Agung Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju dimana terdakwa mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas di Intel BNN;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 saksi Dandi mendatangi rumah saksi yang bertujuan untuk mengajak saksi berolahraga kemudian terdakwa datang kerumah saksi yang tidak saksi ketahui tujuannya kemudian terdakwa menanyakan keberadaan saksi kepada Suminah (Almarhum ibu saksi) dan dijawab bahwa saksi sedang latihan olahraga bersama saksi Dandi yang sama-sama sedang mempersiapkan diri untuk mendaftar Polri;
- Bahwa setelah itu terdakwa ingin bertemu dan kenal dengan saksi Dandi sehingga terdakwa memerintahkan kepada saksi untuk memanggil saksi Dandi datang kerumah saksi untuk bertemu dengan terdakwa yang ingin menawarkan akan memasukkan saksi Dandi menjadi anggota Bintara Polri periode tahun 2020;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tantu Bin Alm Andi Muh. Saleng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Sudirman merasa telah ditipu oleh terdakwa karena terdakwa telah menjanjikan kepada saksi Sudirman mampu mengurus anaknya yang bernama Dandi Hemriawan menjadi seorang polisi;
 - Bahwa terdakwa beberapa kali minta uang kepada saksi Sudirman akan digunakan untuk pengurusan saksi Dandi untuk menjadi seorang polisi;
 - Bahwa setelah saksi Sudirman menyeter uang ternyata apa yang dijanjikan oleh terdakwa tidak sesuai;
 - Bahwa uang yang telah disetorkan oleh saksi Sudirman kepada terdakwa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
6. Sudirman Bin Selamat, yang dibacakan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi sekitar bulan Oktober 2019 di rumah saksi yang beralamatkan Dusun Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa terdakwa mengaku kalau dirinya sebagai anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Sulbar dan menawarkan kepada saksi bahwa dirinya dapat mengurus anak saksi menjadi polisi;
 - Bahwa terdakwa mengatakan jika ada komandannya yang bernama Musriadi yang berpangkat AKBP bertugas di Polair Polda Sulbar dan meminta uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) digunakan untuk pengurusan anak saksi;
 - Bahwa adapun beberapa tahapan penyerahan uang dari saksi ke terdakwa pada bulan Oktober 2019 sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua pada tanggal 17 Desember 2019 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tahap ketiga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tahap keempat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tahap kelima sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), terakhir pada pada bulan maret sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa;
 - Bahwa total keseluruhan uang yang di berikan korban pada terdakwa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi menjelaskan kepada terdakwa kalau anak saksi yakni saksi Dandi Tinggi badannya hanya 163 Cm dan memiliki bentuk kaki X namun terdakwa menjanjikan bahwa itu tidak jadi masalah tetap bisa diloloskan;
- Bahwa anak saksi tidak pernah di ikutkan dalam kegiatan bimbingan belajar hanya saja anak saksi pernah diajarkan atau dibimbing sendiri oleh terdakwa selama 1 (satu) minggu dirumahnya yaitu bimbingan Psikologi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Oktober 2020 di rumah saksi Rahman yaitu Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, terdakwa menawarkan kepada saksi Dandi bisa membantu meloloskan menjadi anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh saksi Rahman untuk memanggil saksi Sudirman yang terdakwa dengar kabar bahwa anak saksi Sudirman bernama Dandi ingin mendaftar polisi dan terdakwa berkeinginan menawarkan untuk membantu menjadi polisi;
- Bahwa terdakwa menanyakan jikalau saksi Dandi berminat menjadi polisi terdakwa bisa membantu untuk bisa lulus dalam perekrutan polisi tahun 2020;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kapasitas apa apa dalam perekrutan Polri tahun 2020;
- Bahwa terdakwa siap membantu dalam bimbingan belajar Fisiko tes sehingga pada saat ujian nantinya bisa menjawab soal-soal dengan benar dan terdakwa siap membantu dalam ujian jasmani dimana letak bantuan terdakwa yaitu terdakwa mengajari saksi Dandi berenang dimana pada saat itu saksi Dandi tidak tahu berenang;
- Bahwa terdakwa telah membimbing saksi Dandi selama 2 (dua) bulan lamanya yaitu bimbingan Fisiko tes dan bimbingan renang;
- Bahwa seseorang yang terdakwa katakan adalah Musriadi yang berpangkat AKBP tidak ada itu hanya karangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku selaku anggota Polri yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Sulbar (BNN);
- Bahwa status terdakwa saat ini bukanlah anggota polri melainkan terdakwa adalah mantan anggota polri dimana terdakwa telah di berhentikan dari dinas

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian pada (PTDH) sekitar bulan desember 2019 berdasarkan SKEP Kapolda;

- Bahwa adapun jumlah uang yang telah terdakwa terima dari saksi Sudirman adalah sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa tahapan penyerahan uang dari saksi ke terdakwa pada bulan Oktober 2019 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua pada tanggal 17 Desember 2019 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tahap ketiga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tahap keempat menyerahkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tahap kelima sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terakhir pada bulan maret sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat penyerahan dibuat kuitansi penyerahan dana dari saksi Sudirman kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengecek kekurangan saksi Dandi baik segi fisik maupun dari segi akademik namun saksi Dandi mengakui bahwa tinggi badannya hanya 163 cm dan kakinya berbentuk X namun pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi Dandi bahwa itu tidak menjadi kendala bagi terdakwa mampu meloloskan menjadi polisi;
- Bahwa terdakwa mengetahui persyaratan penerimaan polri adalah tinggi badan minimal 165 cm sehingga terdakwa tetap saja menjanjikan bisa meloloskan menjadi anggota polri merupakan kesalahan terdakwa, terdakwa lakukan agar orang tua saksi Dandi (saksi Sudirman) lebih yakin dan mau mengurus anaknya menjadi polisi;
- Bahwa terdakwa melakukan itu karena terdakwa terdesak ekonomi untuk biaya kebutuhan keluarga;
- Bahwa terdakwa menyesali perbutannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Sudirman/Dandi Hermawan senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran kekurangan administrasi tanggal 07 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Ahmad Syihab;
2. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Sudirman/Dandi Hermawan senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kekurangan administrasi tanggal 17 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Ahmad Syihab;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Oktober 2020 di rumah saksi Rahman yaitu Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, terdakwa menawarkan kepada saksi Dandi bisa membantu meloloskan menjadi anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh saksi Rahman untuk memanggil saksi Sudirman yang terdakwa dengar kabar bahwa anak saksi Sudirman bernama Dandi ingin mendaftar polisi dan terdakwa berkeinginan menawarkan untuk membantu menjadi polisi;
- Bahwa terdakwa menanyakan jikalau saksi Dandi berminat menjadi polisi terdakwa bisa membantu untuk bisa lulus dalam perekrutan polisi tahun 2020;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kapasitas apa apa dalam perekrutan Polri tahun 2020;
- Bahwa terdakwa siap membantu dalam bimbingan belajar Fisiko tes sehingga pada saat ujian nantinya bisa menjawab soal-soal dengan benar dan terdakwa siap membantu dalam ujian jasmani dimana letak bantuan terdakwa yaitu terdakwa mengajari saksi Dandi berenang dimana pada saat itu saksi Dandi tidak tahu berenang;
- Bahwa terdakwa telah membimbing saksi Dandi selama 2 (dua) bulan lamanya yaitu bimbingan Fisiko tes dan bimbingan renang;
- Bahwa seseorang yang terdakwa katakan adalah Musriadi yang berpangkat AKBP tidak ada itu hanya karangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku selaku anggota Polri yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Sulbar (BNN);
- Bahwa status terdakwa saat ini bukanlah anggota polri melainkan terdakwa adalah mantan anggota polri dimana terdakwa telah di berhentikan dari dinas kepolisian pada (PTDH) sekitar bulan desember 2019 berdasarkan SKEP Kapolda;
- Bahwa adapun jumlah uang yang telah terdakwa terima dari saksi Sudirman adalah sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa tahapan penyerahan uang dari saksi ke terdakwa pada bulan Oktober 2019 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua pada tanggal 17 Desember 2019 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tahap ketiga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tahap keempat menyerahkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap kelima sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terakhir pada bulan maret sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada saat penyerahan dibuat kuitansi penyerahan dana dari saksi Sudirman kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengecek kekurangan saksi Dandi baik segi fisik maupun dari segi akademik namun saksi Dandi mengakui bahwa tinggi badannya hanya 163 cm dan kakinya berbentuk X namun pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi Dandi bahwa itu tidak menjadi kendala bagi terdakwa mampu meloloskan menjadi polisi;
- Bahwa terdakwa mengetahui persyaratan penerimaan polri adalah tinggi badan minimal 165 cm sehingga terdakwa tetap saja menjanjikan bisa meloloskan menjadi anggota polri merupakan kesalahan terdakwa, terdakwa lakukan agar orang tua saksi Dandi (saksi Sudirman) lebih yakin dan mau diuruskan anaknya menjadi polisi;
- Bahwa terdakwa melakukan itu karena terdakwa terdesak ekonomi untuk biaya kebutuhan keluarga;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Sudirman/Dandi Hermawan senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran kekurangan administrasi tanggal 07 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Ahmad Syihab;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Sudirman/Dandi Hermawan senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kekurangan administrasi tanggal 17 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Ahmad Syihab;
- Bahwa terdakwa menyesali perbutannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **Ahmad Syihab Bin Samsu**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa pada Bulan Oktober 2020 di rumah saksi Rahman yaitu Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, terdakwa menawarkan kepada saksi Dandi bisa membantu meloloskan menjadi anggota Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh saksi Rahman untuk memanggil saksi Sudirman yang terdakwa dengar kabar bahwa anak saksi Sudirman bernama Dandi ingin mendaftar polisi dan terdakwa berkeinginan menawarkan untuk membantu menjadi polisi;
- Bahwa terdakwa menanyakan jikalau saksi Dandi berminat menjadi polisi terdakwa bisa membantu untuk bisa lulus dalam perekrutan polisi tahun 2020;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kapasitas apa apa dalam perekrutan Polri tahun 2020;
- Bahwa terdakwa siap membantu dalam bimbingan belajar Fisiko tes sehingga pada saat ujian nantinya bisa menjawab soal-soal dengan benar dan terdakwa siap membantu dalam ujian jasmani dimana letak bantuan terdakwa yaitu terdakwa mengajari saksi Dandi berenang dimana pada saat itu saksi Dandi tidak tahu berenang;
- Bahwa terdakwa telah membimbing saksi Dandi selama 2 (dua) bulan lamanya yaitu bimbingan Fisiko tes dan bimbingan renang;
- Bahwa seseorang yang terdakwa katakan adalah Musriadi yang berpangkat AKBP tidak ada itu hanya karangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku selaku anggota Polri yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Sulbar (BNN);
- Bahwa status terdakwa saat ini bukanlah anggota polri melainkan terdakwa adalah mantan anggota polri dimana terdakwa telah di berhentikan dari dinas kepolisian pada (PTDH) sekitar bulan desember 2019 berdasarkan SKEP Kapolda;
- Bahwa adapun jumlah uang yang telah terdakwa terima dari saksi Sudirman adalah sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa tahapan penyerahan uang dari saksi ke terdakwa pada bulan Oktober 2019 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua pada tanggal 17 Desember 2019 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tahap ketiga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tahap keempat menyerahkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tahap kelima sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terakhir pada bulan maret sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat penyerahan dibuat kuitansi penyerahan dana dari saksi Sudirman kepada terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengecek kekurangan saksi Dandi baik segi fisik maupun dari segi akademik namun saksi Dandi mengakui bahwa tinggi badannya hanya 163 cm dan kakinya berbentuk X namun pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi Dandi bahwa itu tidak menjadi kendala bagi terdakwa mampu meloloskan menjadi polisi;
- Bahwa terdakwa mengetahui persyaratan penerimaan polri adalah tinggi badan minimal 165 cm sehingga terdakwa tetap saja menjanjikan bisa meloloskan menjadi anggota polri merupakan kesalahan terdakwa, terdakwa lakukan agar orang tua saksi Dandi (saksi Sudirman) lebih yakin dan mau diuruskan anaknya menjadi polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa menjanjikan akan memasukkan saksi Dandi menjadi anggota Polisi dengan mengenalkan orang tua saksi Dandi yakni saksi Sudirman kepada seseorang yang mengaku sebagai anggota kepolisian yang dapat membantu meloloskan menjadi anggota Kepolisian, padahal diketahuinya jika terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk itu serta terdakwa telah menerima uang pembayaran sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk memuluskan jalan tersebut, maka sedari awal terdakwa mengetahui jika dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan saksi dandi menjadi anggota Polisi, demikian rumusan unsur menguntungkan diri sendiri dengan serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan uang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap serta ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Sudirman/Dandi Hermawan senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran kekurangan administrasi tanggal 07 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Ahmad Syihab;
2. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Sudirman/Dandi Hermawan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran kekurangan administrasi tanggal 17 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Ahmad Syihab;

Oleh karena barang bukti ini untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan merupakan barang bukti untuk mendukung perbuatan terdakwa, maka barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa merusak citra Kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Syihab Bin Samsu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Sudirman/Dandi Hermawan senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran kekurangan administrasi tanggal 07 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Ahmad Syihab;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Sudirman/Dandi Hermawan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran kekurangan administrasi tanggal 17 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Ahmad Syihab;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H

Harwansah, S.H., M.H

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)